



PENETAPAN

Nomor 049/Pdt.P/2024/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Ir.Eko Prasetyo Nik : 2171031609630001 Tempat dan tanggal lahir Sragen, 16-09-1963 Agama : Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Ngijo Rt.026 Rw.07, Desa Kedungwaduk, Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafid Zakariya, S.H, M.H dan Hari Sapto Pramono, S.H selaku Advokat yang berkantor di alamat : Kedungdowo, Hadiluwih, Sumberlawang,Sragen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2024,selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"

Dalam hal ini hendak mengajukan Permohonan Perwalian Anak terhadap anak kandung Pemohon yang bernama **Fayza Maliha Prasetyo bin Ir. Eko Prasetyo;-**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi dari Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan register perkara Nomor 049/Pdt.P/2024/PA.Sr bertanggal 22 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut;-

1. Bahwa Pemohon dan Pujiyati bin Karmani adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 1987 sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 297/100/VIII/87 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

2. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, Pemohon dan Pujiyati telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, bernama Rizko Prasada Fitriansyah (Laki-laki) yang lahir pada tanggal 09 Maret 1995, Rizki Devi Prasetyo (Perempuan) yang lahir pada tanggal 25 April 1998 dan Fayza Maliha Prasetyo (Perempuan), umur 13 tahun yang lahir pada 29 November 2010 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 14509/KU-CS-BTM/2010 (Anak dibawah Umur belum 18 Tahun).

3. Bahwa Istri Pemohon yang bernama Pujiyati binti Karmani telah meninggal dunia pada berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.1/05/III/2022 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kedungwaduk Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen.

4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak pemohon dan istri pemohon sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum dalam hal melakukan proses Peralihan hak Jual beli Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1195 an. Ir. Eko Prasetyo yang beralamat di Desa Kibing Kecamatan Batu Aji, Kota Batam Dengan Luas 60 m<sup>2</sup>. Tanah tersebut didapatkan dari hasil jual beli dan menjadi harta bersama antara Pemohon dan Istri Pemohon. dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak, dan Hasil dari penjualan tanah tersebut untuk membiayai Pendidikan anak-anak Pemohon dan kebutuhan lain demi kepentingan terbaik anak .

5. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak- anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan Ibu kandung anak tersebut;
- b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ayah kandung dan wali atas anak tersebut;
- c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri

7. Bahwa Pemohon selama ini memiliki perbuatan dan kelakuan sebagai mana diatur dalam pasal Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pemohon sudah dewasa berpikiran sehat, adil,

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur dan berkelakuan baik. Pemohon berjanji untuk melaksanakan kewajiban sebagai wali sebagai berikut :

1. Mengurus anak yang di bawah penguasaan Pemohon dan harta benda si anak dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama anak Pemohon
2. Membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah perwalian Pemohon pada saat perwalian dimulai dan mencatat semua perubahan harta benda anak tersebut.
3. Bertanggung jawab mengenai harta benda anak yang berada di bawah perwalian Pemohon serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian Pemohon.
4. Pemohon sebagai wali juga tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali apabila kepentingan si anak menghendakinya.
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Ir. Eko Prasetyo bin Sismantijo )
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon (Ir. Eko Prasetyo bin Sismantijo ) dengan almarhumah Pujiyati bin Karmani yang bernama Fayza Maliha Prasetyo bin Ir. Eko Prasetyo umur 13 tahun yang beragama Islam.
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk melakukan proses jual beli Tanah dan Bangunan sertifikat No.1195 yang beralamat di Desa Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan didampingi kuasa hukum datang menghadap di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat untuk mencari solusi yang lain akan tetapi tidak berhasil ;-

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2024/PA.Sr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti berupa surat-surat :-

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK 2171031609630001 tanggal 04 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, telah dimeterai dan dinazelegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.1;-
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon Nomor 3314091403140001 tanggal 04 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, telah dimeterai dan dinazelegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;-
3. Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor kk.11.22.6/DN/128/2008 tanggal 09 Juli 2008 dri Akte Nikah nomor 297/100/VIII/87 tanggal 21 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ungaran Kota Semarang, telah dimeterai dan dinazelegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Pujiyati Nomor 3314-KM-04032022-0001, tertanggal 1 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sragen, telah dimeterai dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4;-
5. Fotokopi Keterangan Kelahiran, a.n. Fayza Maliha Prasetyo Nomor 14609/KU-CS-BTM/2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam 28 Desember 2010, telah dimeterai dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.5;-
6. Fotocopi Surat Keterangan Taman Belajar KB & TK Islam Asy-Syaamil atas nama Fayza Maliha Prasetyo Turi, Sine Sragen Nomor 0001- ASY-VI-2016 tanggal, 18 Juni 2016 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah KB & TK

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2024/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam Asy – Syaamil, beramterai cukup, oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.6 ;-

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1195 a.n. Ir. Eko Prasetyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, telah dimeterai dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.7;-

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :-

**Agung Tudyanto bin Mursido**, Lahir di Sragen tanggal 15 Juli 1998 agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Dusun Kroyo RT 15 Desa Taraman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara tetangga Pemohon;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah suami dari Pujiati binti Karmani;-
- Bahwa saksi menerangkan selama pernikahan Pemohon dengan Pujiati telah dikaruniai anak 3 masing-masing bernama : Rizko Prasada Fitriansyah (Laki-laki), Rizki Devi Prasetyo (Perempuan) dan Fayza Maliha Prasetyo
- Bahwa saksi menerangkan Pujiati binti Karmani telah meninggal pada tahun 2020 karena sakit;-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketiga anak berada dalam pengasuhan Pemohon dan anak yang bernama Fayza Maliha Prasetya masih dibawah umur ;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bermaksud untuk mengurus peralihan hak jual beli sebidang tanah sertifikat atas nama Pemohon yang berada di Batam akan tetapi proses administrasi kesulitan harus dapat penetapan dari Pengadilan;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon harus mewakili anak nomor 3 Pemohon yang masih dibawah umur;-

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Aprila run Viktory bin Warjoko**, Lahir di Sragen tanggal 25 April 1999 agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Dusun Kroyo RT 15 Desa Taraman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara tetangga Pemohon;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah suami dari Pujiati binti Karmani;-
- Bahwa saksi menerangkan selama pernikahan Pemohon dengan Pujiati telah dikaruniai anak 3 masing-masing bernama : Rizko Prasada Fitriansyah (Laki-laki), Rizki Devi Prasetyo (Perempuan) dan Fayza Maliha Prasetyo
- Bahwa saksi menerangkan Pujiati binti Karmani telah meninggal pada tahun 2020 karena sakit;-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketiga anak berada dalam pengasuhan Pemohon dan anak yang bernama Fayza Maliha Prasetya masih dibawah umur ;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bermaksud untuk mengurus peralihan hak jual beli sebidang tanah sertifikat atas nama Pemohon yang berada di Batam akan tetapi proses administrasi kesulitan harus dapat penetapan dari Pengadilan;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon harus mewakili anak nomor 3 Pemohon yang masih dibawah umur;-

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2024/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk cari solusi lain, akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali atau kuasanya untuk mewakili anaknya bernama Fayza Maliha Prasetya, untuk proses peralihak atau jual beli tanah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sragen berwenang untuk untuk memeriksa dan mengadili perkara perwalian, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon memyampaikan bukti sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon berupa bukti kode P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 selanjutnya akan dipertimbangkan kemudian;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti betanda P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa KK an. Pemohon yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen, sehingga perkara tersebut merupakan kewenang relative Pengadilan Agama Sragen ;-

Menimbang, bahwa bukti bertanda P3 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, membuktikan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Pujiati binti Karmani, bukti tersebut menunjukkan legalitas perkawinan Pemohon dengan laki-laki tersebut dan sebagai akta autentik oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en Bindende Bewijskracht*);-

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4, berupa Kutipan Kematian atas nama Pujiati binti Karmani dan sebagai akta autentik oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en Bindende Bewijskracht*);-

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Fayza Maliha Prasetya binti Ir Eko Prasetyo adalah masih dibawah umur sebagai akta autentik oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en Bindende Bewijskracht*);-

Menimbang, bahwa bukti bertanda P. 6 berupa Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama Fayza Maliha Prasetyo, terbukti pula masih di bawah umur atau baru berumur 13 tahun, sebagai akte outentik secara formal mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;-

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 berupa sertifikat atas nama Pemohon, adalah obyek yang akan diperjual belikan dan sebagai akta autentik oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en Bindende Bewijskracht*);-

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tersebut juga telah menghadirkan saksi-saksi. Dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi-saksi sendiri, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti serta kesaksian para saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Pujiati binti Karmani;-
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Pujiati telah dikaruniai anak 3 masing-masing bernama : Rizko Prasada Fitriansyah (Laki-laki), Rizki Devi Prasetyo (Perempuan) dan Fayza Maliha Prasetyo

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pujaati binti Karmani telah meninggal pada tahun 2020 karena sakit;-
- Bahwa ketiga anak berada dalam pengasuhan Pemohon dan anak yang bernama Fayza Maliha Prasetya masih dibawah umur ;-
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus peralihan hak jual beli sebidang tanah sertifikat atas nama Pemohon yang berada di Batam akan tetapi proses administrasi kesulitan harus dapat penetapan dari Pengadilan;-
- Bahwa Pemohon harus mewakili anak nomor 3 Pemohon yang masih dibawah umur;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sesuai Pasal 51 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah denan UU Nomor 16 tahun 2019, Jo. Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anaknya yang bernama Fayza Maliha Prasetyo masih di bawah umur atau dibawah umur 21 tahun;-

Menimbang, bahwa perbuatan Pemohon berupa Pengajuan permohonan perwalian tersebut adalah untuk kepentingan-kepentingan terbaik anaknya -

Menimbang, bahwa selain melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan terbaik anak Pemohon, oleh karena berkaitan dengan harta bersama dan sekaligus merupakan harta waris dari isteri Pemohon, maka Pemohon harus pula memperhatikan kepentingan dan hak-hak ahli waris ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas, permohonan Pemohon agar ditetapkan menjadi wali dari anaknya bernama Fayza Maliha Prasetyo tersebut oleh karena dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus juga melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 51 ayat (3), (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo Pasal 110 ayat (1), (2), (3), (4), dan Pasal 111 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana wali wajib mengurus diri anak yang berada di bawah perwaliannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dan berkewajiban

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2024/PA.Sr



memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak tersebut, wali wajib membuat daftar harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya, dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut dengan pembukuan yang ditutup setiap satu tahun sekali, wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang ada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta anak yang berada di bawah perwaliannya bila yang bersangkutan telah dewasa (mampu mengurus diri dan hartanya);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (Ir. Eko Prasetyo bin Sismantijo) sebagai wali dari anaknya yang bernama (Fayza Maliha Prasetya) Lahir 29 Nopember 2010, untuk dapat melakukan perbuatan hukun dan kepentingan terbaik anak tersebut;-
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag.M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, SH dan Drs Amirudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iis Trisnayanti, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;-

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hadi Suyoto, S.Ag.M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Jayin, SH

Drs. Amirudin, SH

Panitera Pengganti

lis Trisnayanti, SHI

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 00.000,00
4. Penyempahan : Rp.100.000,00
5. PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp.235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.049/Pdt.P/2024/PA.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)